



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA

Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110
Telepon (021) 3838000, Pesawat 8051; Pos-el: persuratan@kemenparekraf.go.id
Laman: kemenparekraf.go.id



PENGUMUMAN

NOMOR PEM/8/KP.04/S/2024

TENTANG

**PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
TAHUN ANGGARAN 2024**

Sehubungan dengan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) membuka kesempatan kepada para pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenparekraf yang memenuhi syarat untuk menjadi ASN yang akan ditugaskan di lingkungan Kemenparekraf dengan ketentuan pada pengumuman ini.

A. DASAR HUKUM

1. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024; dan
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.

B. JENIS DAN KRITERIA PELAMAR

Sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024, Pengadaan PPPK Kemenparekraf Tahun Anggaran 2024 hanya diperuntukkan bagi pegawai non-ASN di lingkungan Kemenparekraf dengan jenis dan kriteria sebagai berikut:

1. Tenaga Non-ASN Terdata

adalah Pegawai non-ASN Kemenparekraf yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) non-ASN pada BKN dan aktif bekerja di Kemenparekraf paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus. Tenaga non-ASN Terdata memiliki prioritas lebih tinggi dari tenaga non-ASN yang tidak terdata dalam hal urutan kelulusan dan **memiliki jadwal sesuai tabel 2 pengumuman ini.**

2. Tenaga Non-ASN Tidak Terdata

adalah Pegawai non-ASN Kemenparekraf yang aktif bekerja di Kemenparekraf paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tenaga non-ASN yang tidak terdata **memiliki jadwal sesuai tabel 3 pengumuman ini.**

C. JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI PPPK KEMENPAREKRAF

Jumlah kebutuhan PPPK di lingkungan Kemenparekraf sesuai Keputusan Menteri PANRB Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Kebutuhan PPPK Kemenparekraf

NO	KEBUTUHAN	JUMLAH KEBUTUHAN
1.	PPPK Tenaga Teknis	807
2.	PPPK Tenaga Kesehatan	2
TOTAL		809

D. LOKASI KEBUTUHAN

Lokasi penempatan sesuai Keputusan Menteri PANRB Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut

1. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama;
2. Inspektorat Utama;
3. Deputi Bidang Kebijakan Strategis;
4. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan;
5. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur;
6. Deputi Bidang Industri dan Investasi;
7. Deputi Bidang Pemasaran;
8. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events);
9. Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif;
10. Politeknik Pariwisata NHI Bandung;
11. Politeknik Pariwisata Bali;
12. Politeknik Pariwisata Medan;
13. Politeknik Pariwisata Makassar;
14. Politeknik Pariwisata Palembang;
15. Politeknik Pariwisata Lombok;
16. Badan Pelaksana Otorita Danau Toba;
17. Badan Pelaksana Otorita Borobudur; dan
18. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores.

E. NAMA, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, JENIS KEBUTUHAN, DESKRIPSI, RENTANG PENGHASILAN, ALOKASI KEBUTUHAN JABATAN, DAN UNIT PENEMPATAN PPPK

Rincian dari 809 (delapan ratus sembilan) kebutuhan Jabatan yang akan diisi melalui Pengadaan PPPK Kemenparekraf Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran V serta Informasi Deskripsi Jabatan dan Rentang Penghasilan tercantum dalam Lampiran VI Pengumuman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

F. PERSYARATAN UMUM PPPK

Berikut adalah persyaratan umum bagi pelamar Pengadaan PPPK Kemenparekraf.

1. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk jabatan pelaksana dan jabatan fungsional serta 64 (enam puluh empat) tahun khusus untuk jabatan fungsional Dosen.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan.
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk Jabatan yang mempersyaratkan.
9. Memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar dengan ketentuan paling singkat 2 (dua) tahun.
10. Sudah bekerja di Kemenparekraf paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada saat pendaftaran serta tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin/terlibat pelanggaran selama bekerja di Kemenparekraf,
11. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar.
12. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Selain ketentuan tersebut diatas, pelamar juga harus memenuhi ketentuan:

1. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi pada pengadaan di periode sebelumnya.
2. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK.

G. PERSYARATAN KHUSUS WAJIB DAN SERTIFIKASI WAJIB TAMBAHAN

1. Pelamar adalah pegawai non-ASN Kemenparekraf yang melamar pada Kemenparekraf dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berijazah Magister/Master (S-2), Sarjana (S-1)/Sarjana Terapan (D-IV), Diploma (D-III), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/yang sederajat sesuai dengan Jabatan yang dipilih pelamar (**Surat Keterangan Lulus/SKL atau Ijazah Sementara TIDAK BISA digunakan**).
3. Pelamar dengan status lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri yang di akui secara resmi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
4. Pelamar dengan status lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
5. Pelamar dengan status lulusan SMA/sederajat harus memiliki ijazah SMA/sederajat yang terdaftar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan/atau Kementerian Agama.
6. Pelamar yang melamar pada Jabatan Dosen Asisten Ahli:
 - a. **WAJIB** melampirkan Karya Ilmiah di Jurnal Nasional minimal terakreditasi SINTA 6 atau lebih tinggi, sebagai penulis pertama (jumlah: 1) atau memiliki SK Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli.
 - b. sebagai tambahan 10% dari nilai tertinggi kompetensi teknis dapat melampirkan Sertifikat Pekerti/AA (Applied Approach) yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara Pekerti/AA yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

7. Pelamar yang melamar pada Jabatan Perawat Terampil:

- a. Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024, pelamar yang melamar pada jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) **WAJIB** melampirkan STR yang masih berlaku pada saat pelamaran sesuai Jabatan yang dilamar.
- b. Sebagai tambahan nilai 10% dari nilai tertinggi kompetensi teknis dapat melampirkan Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan berupa:
 - 1) Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan;
 - 2) Penugasan Khusus berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan;
 - 3) Penugasan Khusus berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan;
 - 4) Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau
 - 5) Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.

8. Pelamar yang melamar pada Jabatan Terapis Gigi dan Mulut Terampil:

- a. Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024, pelamar yang melamar pada jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) **WAJIB** melampirkan STR yang masih berlaku pada saat pelamaran sesuai Jabatan yang dilamar.
- b. Sebagai tambahan nilai 10% dari nilai tertinggi kompetensi teknis dapat melampirkan Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan berupa:
 - 1) Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/ SK Pengangkatan;
 - 2) Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan/ SK Penerima Bantuan; atau
 - 3) Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/ Piagam Penghargaan.

9. Bagi jabatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) jenis sertifikat kompetensi dan/atau ketentuan lain sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, pelamar hanya dapat memilih satu jenis sertifikat yang memiliki bobot paling tinggi.

H. TATA CARA PENDAFTARAN PELAMAR PPPK

Berikut adalah tata cara pendaftaran Pengadaan PPPK Kemenparekraf Tahun Anggaran 2024:

1. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pendukung dilakukan secara online melalui laman: <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).
2. Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan periode waktu pendaftaran dari masing-masing jenis pelamar (non-ASN terdata sesuai tabel 2 pengumuman dan non-ASN tidak terdata sesuai tabel 3 pengumuman).
3. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri dari:
 - a. Surat lamaran yang diketik menggunakan komputer dan ditujukan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jakarta, dilengkapi e-meterai atau meterai tempel Rp. 10.000,- dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena (Formulir Lamaran pada Lampiran I);
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) atau Bukti Identitas Kependudukan lainnya;
 - c. Ijazah Asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - d. Transkrip Nilai Ijazah Asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - e. Sertifikat atau Tangkapan Layar (*Screenshot*) pada PDDIKTI / BAN-PT / Lembaga Akreditasi Mandiri yang diakui DIKTI dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi;
 - f. Pas foto terbaru (bukan *selfie*) menggunakan pakaian formal (bukan kaos/T-Shirt) dengan latar belakang warna merah; (Ketentuan pas foto pada Lampiran IV).
 - g. Surat Pernyataan Data Diri Pelamar yang diketik menggunakan komputer, dilengkapi e-meterai atau meterai tempel Rp. 10.000,- dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena (Formulir Surat Pernyataan pada Lampiran II);

- h. Surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar (dapat dijadikan 1 dengan huruf i. dan contoh Formulir pada Lampiran III);
 - i. Surat keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja (dapat dijadikan 1 dengan huruf h. dan contoh Formulir pada Lampiran III); dan
 - j. Dokumen syarat khusus dan sertifikasi wajib tambahan sesuai dengan Jabatan dan jenis kebutuhan formasi yang dilamar.
4. Meterai dapat menggunakan e-meterai dan meterai tempel/konvensional dengan ketentuan:
- a. setiap 1 (satu) meterai hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) jenis dokumen;
 - b. penempatan e-meterai tidak boleh tumpang tindih dengan tandatangan (pembubuhan tanda tangan tidak terkena e-meterai) yang dibubuhkan agar tidak mengganggu proses validasi e-meterai; dan
 - c. pembubuhan tanda tangan pada meterai tempel/konvensional harus mengenai bagian meterai.
5. Semua dokumen hasil **scan** yang diunggah/upload agar dipastikan dapat terbaca dengan jelas dan tidak blur.

I. TAHAPAN SELEKSI PPPK

Tahapan Seleksi PPPK pada Pengadaan PPPK Kemenparekraf Tahun Anggaran 2024 meliputi:

1. Seleksi Administrasi

Seleksi Administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Apabila dokumen pelamaran yang dilampirkan tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi berhak mengikuti Seleksi Kompetensi yang dalam pelaksanaannya mempertimbangkan integritas dan moralitas sehingga dilengkapi dengan wawancara berbasis komputer.

2. Seleksi Kompetensi

- a. Seleksi Kompetensi dilaksanakan dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) BKN.
- b. Seleksi Kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi Jabatan.

c. Seleksi Kompetensi memuat:

1) Kompetensi Teknis

Materi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Seleksi kompetensi teknis terdiri dari 90 (sembilan puluh) butir soal. Bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol).

2) Kompetensi Manajerial

Materi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur, meliputi integritas, kerja sama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Seleksi kompetensi manajerial terdiri dari 25 (dua puluh lima) butir soal. Bobot jawaban benar paling rendah bernilai 1 (satu) dan paling tinggi bernilai 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).

3) Kompetensi Sosial Kultural

Materi kompetensi Sosial Kultural bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan Masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan. Seleksi kompetensi sosial kultural terdiri dari 20 (dua puluh) butir soal. Bobot jawaban benar paling rendah bernilai 1 (satu) dan paling tinggi bernilai 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).

d. Seleksi Kompetensi dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit.

e. **Pengadaan PPPK Kemenparekraf Tahun Anggaran 2024 tidak melaksanakan Seleksi Kompetensi Tambahan.**

3. Wawancara

a. Wawancara dilaksanakan dengan menggunakan CAT BKN sebagai bagian dari seleksi kompetensi.

b. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi non kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan.

c. Wawancara terdiri dari 10 (sepuluh) butir soal. Bobot jawaban benar paling rendah bernilai 1 (satu) dan paling tinggi bernilai 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol)

J. JADWAL SELEKSI PENGADAAN PPPK

Jadwal Seleksi PPPK pada Pengadaan PPPK Kemenparekraf Tahun Anggaran 2024 dibagi menjadi 2 periode, meliputi:

Tabel 2
Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 Periode 1
(Khusus non-ASN terdata *database* BKN)

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	30 September s.d. 19 Oktober 2024
2	Pendaftaran Seleksi	1 s.d. 20 Oktober 2024
3	Seleksi Administrasi	1 s.d. 29 Oktober 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d. 1 November 2024
5	Masa Sanggah	2 s.d. 4 November 2024
6	Jawab Sanggah	2 s.d. 6 November 2024
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	5 s.d. 11 November 2024
8	Penarikan Data Final	12 s.d. 14 November 2024
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d. 25 November 2024
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d. 1 Desember 2024
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d. 19 Desember 2024
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d. 23 Desember 2024
13	Pengumuman Hasil Kelulusan	24 s.d. 31 Desember 2024
14	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 31 Januari 2025
15	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 28 Februari 2025

Tabel 3
Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 Periode 2
(Untuk non-ASN tidak terdata *database* BKN)

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	1 s.d. 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d. 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d. 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah	19 s.d. 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s.d. 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	22 s.d. 18 Februari 2025
8	Penarikan Data Final	1 s.d. 7 Maret 2025
	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d. 23 Maret 2025
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d. 8 April 2025
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 April s.d. 16 April 2025
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 s.d. 21 Mei 2025
13	Pengumuman Hasil Kelulusan	22 s.d. 31 Mei 2025
14	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 30 Juni 2025
15	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 31 Juli 2025

K. SISTEM KELULUSAN PPPK

1. Seleksi Administrasi

- a. Kelulusan Seleksi Administrasi didasarkan pada hasil verifikasi dengan mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran melalui SSCASN.
- b. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus Seleksi Administrasi.
- c. Kelulusan Seleksi Administrasi akan diumumkan oleh Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kemenparekraf pada laman <https://kemenparekraf.go.id>. Hasil tersebut juga dapat diperoleh oleh akun SSCASN masing-masing pelamar.
- d. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman Seleksi Administrasi dapat mengajukan Sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil Seleksi Administrasi diumumkan melalui SSCASN.

- e. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kemenparekraf dapat menerima atau menolak alasan Sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Sanggahan dapat diterima apabila kesalahan bukan berasal dari pelamar. Sanggahan dapat ditolak apabila kesalahan berasal dari pelamar.
 - f. Dalam hal Sanggahan diterima, hasil Kelulusan Seleksi Administrasi akan diumumkan kembali oleh Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kemenparekraf.
 - g. Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus Seleksi Administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari SSCASN.
2. Seleksi Kompetensi
- a. Kelulusan seleksi kompetensi (termasuk wawancara) didasarkan pada pemeringkatan dengan mempertimbangkan prioritas urutan kelulusan sesuai ketentuan Keputusan Menteri PANRB Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.
 - b. Hasil akhir seleksi ditentukan berdasarkan pengolahan hasil integrasi nilai seleksi kompetensi oleh Panselnas.
 - c. Dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir, maka pengisian kebutuhan dilakukan sebagaimana ketentuan Keputusan Menteri PANRB Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.
 - d. Kelulusan Seleksi Akhir akan diumumkan oleh Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kemenparekraf pada laman <https://kemenparekraf.go.id>. Hasil tersebut juga dapat diperoleh oleh akun SSCASN masing-masing pelamar.
 - e. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi akhir diangkat dan ditetapkan sebagai PPPK oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala BKN.

L. LAIN-LAIN

1. Tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi dapat dipilih oleh peserta sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan pada SSCASN.
2. Terhadap pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.

3. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus/diterima kemudian mengundurkan diri atau digugurkan dikarenakan oleh sebab atau alasan tertentu, maka Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kemenparekraf dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada Panselnas untuk mendapatkan pengganti sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal tidak terdapat pelamar pengganti, pengisian dilakukan berdasarkan tata cara pengisian kebutuhan Jabatan yang belum terpenuhi sesuai Keputusan Menteri PANRB Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.
4. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kemenparekraf berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
5. Apabila pelamar dinyatakan lulus tahap akhir dan/atau sudah mendapatkan persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dilaporkan kepada Panselnas untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di website resmi Kemenparekraf pada tautan www.kemenparekraf.go.id. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi atau keputusan terakhir.
7. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.
8. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kemenparekraf tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang dikarenakan pelamar lalai dalam mengakses informasi yang terdapat pada laman di atas.
9. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
10. Kelulusan pelamar adalah prestasi sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Kepada para pelamar, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait pelaksanaan Pengadaan PPPK Kemenparekraf. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
11. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
12. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kemenparekraf ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

13. Pengaduan, pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Pengadaan PPPK Kemenparekraf Tahun Anggaran 2024 dapat menghubungi Whatsapp 0856-9346-3824 (tidak menerima SMS dan telepon, hanya aktif melayani pada hari kerja Senin-Jumat, Pukul 08.00 – 16.00 WIB).

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2024
a.n Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama,

\$(ttd)

Ni Wayan Giri Adnyani

